



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK ARAB SURIAH MENGENAI PENINGKATAN DAN
PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa di Jakarta, pada tanggal 27 Juni 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Suriah mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Suriah;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB SURIAH MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Arab Suriah mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 27 Juni 1997, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Suriah yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 152

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ARAB SURIAH MENGENAI PENINGKATAN
DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Suriah (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");

Mengingat hubungan kerjasama yang bersahabat antara kedua negara dan rakyatnya; Berkeinginan untuk menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dan saling menguntungkan; dan Mengakui bahwa Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal tersebut akan mendorong peningkatan kegiatan-kegiatan penanaman modal di kedua Negara;

Telah menyetujui sebagai berikut :

PASAL I
DEFINISI

Untuk tujuan Persetujuan ini :

1. Istilah "penanaman modal" harus diartikan sebagai segala bentuk aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak yang disebut terakhir, mencakup, tetapi tidak terbatas pada :
 - a. kekayaan bergerak dan tidak bergerak serta hak-hak lain seperti mortgages, gadai atau jaminan, dan hak-hak lain yang serupa;
 - b. hak-hak yang diperoleh dari saham, efek atau bentuk lain dari penyertaan dalam perusahaan atau patungan di wilayah Pihak lain;
 - c. Proses teknis, muhibah, keahlian, dan hak-hak kekayaan intelektual lainnya;
 - d. konsesi usaha yang diijinkan sesuai undang-undang atau berdasarkan kontrak yang berkaitan dengan penanaman modal termasuk konsesi untyuk mencari atau mengeksploitasi sumber-sumber alam.
2. Istilah "investor" berarti penanaman modal dari satu Pihak yang menanamkan modal di wilayah Pihak lainnya.
Istilah "penanaman modal" harus terdiri dari untuk masing-masing Pihak :
 - (i) setiap orang yang memiliki kewarganegaraan salah satu Pihak;
 - (ii) setiap badan hukum yang dibentuk sesuai dengan hukum yang berlaku di negara salah satu Pihak.
3. Istilah "tanpa penundaan" harus dianggap telah dipenuhi jika suatu transfer dilakukan dalam jangka waktu yang lazim dipersyaratkan dalam praktek keuangan internasional.
4. Istilah "wilayah" berarti :
 - a. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia : wilayah Republik Indonesia seperti yang ditetapkan dalam perundang-undangan;
 - b. Dalam hubungan dengan Republik Arab Suriah : dalam arti geografinya, wilayah Republik Arab Suriah meliputi laut teritorialnya, ruang udaranya, landas kontinen, tanah dibawahnya dan semua wilayah lain yang terletak di luar wilayah laut Suriah dimana, sesuai dengan hukum

internasional, Suriah memiliki hak-hak berdaulat untuk tujuan mengolah dan mengeksploitasi sumber-sumber alam dan pertambangan yang penting dan semua hak-hak lain didasar laut dan tanah dibawahnya dan perairan.

5. Isilah "pendapatan" berarti jumlah yang dihasilkan oleh penanam modal yang khusus, meskipun tidak terbatas, termasuk laba, bunga, dividen. laba atas modal, royalti dan pendapatan.

PASAL II

PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

1. Masing-masing pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanaman modal di wilayahnya yang dilakukan oleh penanaman modal dari Pihak lain, dan harus mengakui penanaman modal tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan peraturannya.
2. Penanaman modal dari penanam modal oleh masing-masing Pihak pada setiap waktu harus diperlukan secara wajar dan seimbang serta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lainnya.

PASAL III

KETENTUAN PERLAKUAN NEGARA SAHABAT

1. Masing-masing Pihak harus menjamin perlakuan yang wajar dan sama terhadap penanaman modal Pihak lain, dan tidak akan memperlakukan atas dasar tindakan yang tidak beralasan dan yang berbeda, berkenaan dengan manajemen, pemeliharaan, pemilikan atau pengaturan oleh penanam modal tersebut. Masing-masing Pihak harus memberikan perlindungan dan keamanan fisik yang memadai atas penanaman modal.
2. Lebih khusus, masing-masing Pihak harus memperlakukan penanaman modal Pihak lain dalam hal apapun, tidak kurang menguntungkan dari pada yang diperoleh penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal dari negara ketiga.
3. Jika salah satu Pihak telah memberikan perlakuan khusus kepada penanam modal dari negara ketiga berdasarkan persetujuan pembentukan kesatuan pabean, kesatuan ekonomi, kesatuan moneter atau bentuk serupa lainnya, atau atas dasar persetujuan lainnya yang mengarah pada bentuk kesatuan lembaga, maka Pihak tersebut tidak wajib memberikan perlakuan khusus kepada penanam modal dari Pihak lainnya.

PASAL IV

PENGAMBIL-ALIHAN

Masing-masing Pihak harus tidak melakukan tindakan apapun dari pengambil-alihan, nasionalisasi atau segala bentuk pencabutan hak milik lainnya yang berakibat sama seperti nasionalisasi atau pengambil-alihan terhadap penanaman modal oleh penanam modal Pihak lainnya, kecuali berdasarkan keadaan sebagai berikut :

- a. tindakan dilakukan untuk kepentingan hukum dan kepentingan umum dan sesuai dengan proses hukum;
- b. tindakan tersebut harus tidak didasarkan pada diskriminasi;
- c. tindakan-tindakan yang disertai dengan ketentuan untuk pembayaran ganti rugi dengan cepat, memadai dan efektif. Besarnya ganti rugi tersebut harus sesuai nilai pasar yang wajar tanpa pendundaan sebelum tindakan pencabutan hak milik diketahui umum. Nilai pasar tersebut harus ditentukan sesuai dengan praktek-praktek dan cara-cara yang diakui secara internasional, atau jika nilai pasar

yang wajar tersebut tidak dapat disetujui oleh kedua belah Pihak, dan jumlah tersebut harus dapat ditransfer secara bebas dalam bentuk mata uang yang dapat dipergunakan secara bebas dari para Pihak.

PASAL V GANTI RUGI ATAS KERUGIAN

1. Penanaman modal dari satu Pihak yang menanamkan modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusushan atau huru-hara di wilayah Pihak yang disebut terakhir, harus diberikan perlakuan oleh Pihak tersebut terakhir berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya.
2. Perlakuan tersebut harus tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak disebut terakhir kepada penanam modal sendiri maupun dari negara ketiga, yang mana lebih menguntungkan bagi penanam modal yang bersangkutan.

PASAL VI TRANSFER

1. Masing-masing Pihak harus menjamin berdasarkan hukum dan perundangan yang berkaitan dengan penanaman modal Pihak lain, mengizinkan penanam modal tersebut melakukan transfer tanpa penundaan atas :
 - a. keuntungan, bunga, dividen dan bentuk pendapatan lainnya;
 - b. dana-dana yang diperlukan
 - (i) untuk akuisisi bahan baku atau bahan pembantu, produk setengah jadi, produk jadi, atau
 - (ii) untuk menggantikan asset modal guna melindungi kesinambungan penanaman modal tersebut;
 - c. dana tambahan yang diperlukan untuk pengembangan penanaman modal;
 - d. dana pembayaran kembali pinjaman;
 - e. royalti atau biaya;
 - f. pendapatan perorangan;
 - g. hasil penjualan atau likuidasi dari penanaman modal;
 - h. ganti-rugi atas kerugian;
 - i. ganti -rugi atas pengambil-alihan.
2. Transfer tersebut harus dilakukan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transfer, dengan memperhatikan transaksi berjalan dalam mata uang yang akan ditransfer.

PASAL VII SUBROGASI

Jika penanaman modal aadari penanaman modal salah satu Pihak lainnya diasuransikan atas resiko-resiko non komersial sesuai sistem hukum dengan persetujuan dari Pihak lainnnya, setiap subgrosi dari penanggung atau penanggung-ulang atas hak penanaman modal tersebut sebagaimana persyaratan asuransi diakui oleh Pihak lainnya, tetapi bagaimanapun penanggung atau penanggung-ulang tidak berhak untuk melaksanakan haknya selain daripada hak yang telah diberikan.

PASAL VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA
PENANAM MODAL DAN PIHAK

1. Setiap perselisihan antara Pihak dan penanam modal dari Pihak lainnya, mengenai penanaman modal dari Pihak yang disebut terakhir di wilayah yang disebut sebelumnya akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan perundingan.
2. Jika perseilishan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam enam bulan dari tanggal pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak yang meminta penyelesaian secara damai, perselisihan tersebut atas permintaan penanam modal yang bersangkutan dapat disampaikan melalui prosedur hukum yang berlaku di Pihak yang bersangkutan atau kepada arbitrase atau konsiliasi internasional.
3. Dalam hal perselisihan tersebut disampaikan kepada arbitrase atau konsiliasi, penanam modal mempunyai hak untuk merujuk pada :
 - a. Peradilan ad hoc yang dibentuk berdasarkan peraturan arbitrase dari Komisi Hukum Perdagangan Internasional PBB (United Nations Commission on International Trade/UNCITRAL); atau
 - b. Pusat Internasional Untuk Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal (International Centre for Settlement of Investment Disputes/ICSID) sesuai Konvensi Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antar Negara dan Penanam Modal dari Negara lainnya (Convention on Settlement of Investment Disputes Between States and National of others States), yang terbuka untuk ditandatangani di Washington D.C.pada tanggal 18 Maret 1965, apabila para Pihak telah menjadi anggota dalam Konvensi tersebut.

PASAL IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PIHAK MENGENAI
PENAFSIRAN DAN PENERAPAN PERSETUJUAN

Perselisihan antara Pihak mengenai penafsiran dan penerapan Persetujuan ini, jika mungkin, diselesaikan melalui saluran diplomasi.

PASAL X
PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN

Persetujuan ini harus berlaku bagi penanaman modal oleh penanam modal dari Republik Arab Suriah di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan setelah Persetujuan ini berlaku dan diijinkan sesuai dengan Undang-undang No. 1/1976 mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari Republik Indonesia di wilayah Republik Arab Suriah yang diakui menurut Undang-undang No. 10/1991 dan Undang-undang lainnya mengenai peningkatan penanaman modal di Suriah dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya.

PASAL XI
KONSULTASI DAN PERUBAHAN

1. Masing-masing Pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini, Pihak lainnya secara simpatik mempertimbangkan usul tersebut dan mengupayakan kesempatan yang memadai untuk konsultasi dimaksud.

2. Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu dengan kesepakatan bersama.

PASAL XII
MULAI BERLAKU JANGKA WAKTU
DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini harus berlaku 3 bulan setelah tanggal pemberitahuan terakhir oleh setiap Pihak yang telah memenuhi prosedur ratifikasi secara internal. Persetujuan ini berlaku selama periode sepuluh tahun dan akan terus berlaku selama periode sepuluh tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak secara tertulis memberitahukan maksud untuk pengakhiran Persetujuan ini satu tahun sebelum berakhirnya Persetujuan ini.
2. Dalam kaitannya dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum berakhirnya Persetujuan ini, ketentuan dari Artikel I hingga XI harus tetap berlaku secara efektif untuk periode sepuluh tahun dari tanggal berakhirnya Persetujuan ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1997 dalam Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan mengenai penafsiran maka naskah dalam bahasa Inggris harus berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
SURIAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ALI ALATAS
MENTERI LUAR NEGERI

UNTUK PEMERINTAH ARAB

ttd.

DR. MOHAMMAD IMADY
MENTERI EKONOMI DAN
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

PROTOKOL

Pada saat penandatanganan Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Arab Suriah, yang diberi kuasa penuh oleh pemerintah masing-masing, telah menyetujui ketentuan-ketentuan berikut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Dengan menunjuk pada Pasal VI mengenai "transfer" :

1. Dalam hubungannya dengan Republik Indonesia :
Transfer tersebut harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transfer, dengan memperhatikan transaksi berjalan dalam mata uang yang akan ditransfer.
2. Dalam hubungannya dengan Pemerintah Arab Suriah :
 - a. Transfer sesuai dengan Pasal IV dan Pasal V dari Persetujuan ini harus dilakukan dalam bentuk mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas berdasarkan nilai tukar uang yang berlaku pada tanggal transfer.
 - b. Transfer lainnya harus dilakukan oleh penanam modal dari mata uang asing yang menjadi miliknya yang disimpan dalam rekening koran pada Bank Komersial Suriah.
Bank Sentral Suriah akan menjamin penuh kebebasan untuk melakukan transfer tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi

kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1997
dalam Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan
hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa
Inggris harus berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
SURIAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ALI ALATAS
MENTERI LUAR NEGERI

UNTUK PEMERINTAH ARAB

ttd.

DR. MOHAMMAD IMADY
MENTERI EKONOMI DAN
PERDAGANGAN LUAR NEGERI